

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan

Denpasar Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Fotokopi identitas diri seluruh pengurus (KTP untuk WNI dan Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA)
3. Fotokopi NPWP seluruh pengurus
4. Fotokopi Akta Pendirian (untuk pusat)
5. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (untuk cabang)
6. Sudah lapor SPT Tahunan 2 tahun terakhir
7. Tidak memiliki utang pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Salah Satu pengurus sesuai dokumen pendirian datang ke Tempat Pelayanan Terpadu dan tidak dapat dikuasakan.
2. Wajib Pajak membawa nomor antrian jenis loket tpt pada situs kunjung.pajak.go.id.
3. Mengisi formulir pengukuhan PKP
4. Melampirkan dokumen persyaratan.
5. Umumnya Permohonan Pengukuhan PKP, Permohonan Aktivasi Akun PKP, dan Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan sekaligus.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pengaduan Layanan Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.